

**SURAT EDARAN**  
**Nomor: 005/WR-AKUM/S.Edr/V/2022**

**TENTANG**  
**JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**  
**TATAP MUKA TERBATAS (PTMT)**

Kepada Yth.  
Para Dekan Fakultas  
di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Rektor dalam Rapat Pimpinan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Mei 2022 terkait dengan akan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) mulai tanggal 30 Mei 2022 (jadwal perkuliahan terlampir), maka bersama ini kami informasikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. PTMT **diwajibkan** untuk mahasiswa yang berdomisili di Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat);
2. Bagi **mahasiswa di luar Bandung Raya**, dapat mengikuti kuliah secara daring namun **wajib menunjukkan KTP luar Bandung Raya**;
3. Mahasiswa yang mengikuti kuliah daring dapat mengikuti kuliah **secara asynchronous dan belajar mandiri** (mendapat bahan kuliah dari dosen);
4. Mahasiswa yang kuliah secara **asynchronous**, dianggap tetap hadir mengikuti kuliah apabila mengerjakan tugas ataupun kuis yang diberikan oleh dosen;
5. Pengisian **berita acara perkuliahan dan presensi** tetap menggunakan SIAKAD atau E-Learning UNIBI;
6. Apabila jadwal kelas luring mahasiswa berdekatan dengan jadwal kuliah daring, maka mahasiswa diijinkan mengikuti kelas daring di kampus;
7. Mahasiswa yang mengikuti kuliah luring agar memastikan dalam keadaan sehat, dan apabila sakit dapat mengikuti kuliah secara daring (dibuktikan dengan surat keterangan dokter).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 24 Mei 2022  
Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Umum  
  
**UNIBI**  
Indarya Priyana, S.T., M.M  
NIK. 01.2015.12.004

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Ketua Program Studi;
3. Dosen Yang Bersangkutan;
4. Kepala Bagian Akademik.